

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Perbandingan**

Kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek di mana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek tadi dengan alat pembandingnya atau dari obyek yang satu dengan obyek yang lainnya.<sup>20</sup>

Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu: tahap pertama merupakan kegiatan dikriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan bisa memberikan

---

<sup>20</sup> Dede Mariana, Neneng Yani Yuningsih, and Caroline Paskarina, 'Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Perbandingan Pemerintahan', *Jurnal Universitas Terbuka*, 1.1, 1–40 <<http://repository.ut.ac.id/4275/1/IPEM4541-M1.pdf>>.

kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal/ lembaga untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu.

## **2. Konsep ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah)**

### **a. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)**

#### **1) Zakat**

Secara bahasa (*lughah*) Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci dan subur. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Menurut UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>21</sup>

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa *fuqoha'* (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para *fuqoha'* adalah:

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula

mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan ibadah wajib dalam Islam yang melibatkan pemberian sebagian harta kepada orang fakir dan miskin setelah mencapai nishab, sebagai hak Allah yang dikeluarkan oleh individu dengan harapan mendapatkan berkah. Selain itu, zakat memiliki dimensi pembersihan jiwa dari sifat kikir, menghilangkan iri hati, dan memupuk kebajikan. Zakat juga merupakan kewajiban sosial bagi hartawan setelah kekayaannya mencapai batas minimal (*nishab*) dalam rentang waktu setahun (*haul*), dengan tujuan mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi serta transformasi sosial dari penerima zakat menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Status zakat dalam ibadah umat islam adalah merupakan rukun islam, artinya wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Karena begitu pentingnya zakat ini sampai Allah dalam Al-quran menyebutkannya diulang-ulang sebanyak 32 kali dalam 19 surah dan 32 ayat, rata-rata digandengkan dengan kata *alshalâh* yang dalam Al-quran kata, *shalâh* juga diulang-ulang lebih banyak lagi, hingga 67 kali. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa zakat mampu menjadi alat dalam membersihkan

---

<sup>22</sup> Latour Bruno, 'Pengertian Zakat', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

dosa dan menguatkan iman bagi orang yang mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya yang sudah mencapai nishab yaitu satu tahun kepada orang yang seharusnya menerima zakat. Selain itu, adanya zakat adalah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat seperti yang terjadi di dusun pulosari dimana zakat apabila pengelolaan zakat terus dilakukan dengan baik dan berkesinambungan, akan meningkatkan produktifitas mustahiq. Dampak berikutnya akan mengurangi angka kemiskinan.<sup>23</sup>

## 2) Infaq

Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.<sup>24</sup> Sedang menurut terminologi syariat infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Menurut Ibn Faris Ibn Zakariyah, kata infaq secara bahasa mempunyai dua makna pokok, yakni yang pertama adalah terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah tersembunyinya

---

<sup>23</sup> Fauzul Mizanul Ahsan, 'ANALISIS PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN', 6.12 (2019), 2393–2408.

<sup>24</sup> Juhaya S. Pradja, *Manajemen Baitul Maal*.

sesuatu atau samarnya sesuatu.<sup>25</sup> Dengan demikian maka makna yang relevan dengan pengertian di sini adalah makna yang pertama. Karena pada penelitian dalam skripsi ini ialah membahas tentang amaliah infaq, yaitu mendermakan atau memberi kepada sesama. Adapun alasan penulis untuk permaknaan pertama adalah, seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah akan hilang di sisinya, dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa infaq menurut pengertian bahasa adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan seseorang bagi yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.<sup>26</sup>

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (delapan asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim. dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibn Faris Bin Zakariyah, *'Mu'jam Maqayis Al-Lughah'* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy Wa Awladuh).

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, 'Infaq Menurut Kamus Besar Indonesia', *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 2.1, 12 <[https://repository.uin-suska.ac.id/20590/7/7.BAB II %281%29.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/20590/7/7.BAB%20II%20%281%29.pdf)>.

<sup>27</sup> Royyan Ramdhani Djayusman and others, 'Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)', *Islamic Economics Journal*, 3.1 <<https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>>.

Ada tiga golongan yang diwajibkan mengeluarkan infaknya adalah sebagai berikut:

- a) Mereka yang sedang dalam kesempitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan infak, bagi golongan ini berlaku infak minimal 10% dari penghasilan.
- b) Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam kelapangan, berlaku minimal 20-45% dari penghasilan.
- c) Mereka yang berlebih, terkena infak di atas 50% sampai dengan 100%.<sup>28</sup>

### **3) Shadaqah**

Shadaqah berasal dari kata Shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bershadaah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Pengertian lain menyebutkan bahwa shadaqah adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti dari pemberian tersebut.<sup>29</sup> Shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materi saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

---

<sup>28</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*.

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

Beberapa tokoh berpendapat mengenai makna shadaqah yakni :

Muhammad Yunus dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, orang-orang fakir atau pihak yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT.

Al Juraij mengatakan bahwa sedekah adalah segala pemberian, baik itu berupa harta, berupa sikap, ataupun berupa perbuatan baik, yang mana pemberian itu hanya mengharapkan ridho Allah SWT.<sup>30</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan pemberian harta, sikap, atau perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan, fakir, atau pihak yang berhak menerima sedekah. Pemberian ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dengan niat untuk meraih ridho Allah SWT. Oleh karena itu, sedekah merupakan bentuk amal kebajikan yang dilakukan dengan tujuan kemanusiaan dan ketakwaan kepada Tuhan.

Dasar hukum shadaqah sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>30</sup> Wahyu Indah Retnowati, 'Sedekah', 11–51.



Artinya : Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka shadaqah/zakat; dengan shadaqah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah : 103)

**b. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Tujuan pengelolaan zakat tercantum pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3, meliputi:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya guna dana zakat, infaq, dan sedekah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Sedangkan hikmah zakat antara lain:

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.

- 3) Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhtil.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>31</sup>

### c. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian juga kedisiplinan dalam pembayaran zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri maka para mustahik zakat dianjurkan sebaiknya berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat yang benar menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk menampilkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.<sup>32</sup>

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak periode awal Islam oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijriah. Zakat fitrah sejak awal bersifat sukarela dan berkaitan erat dengan idul fitri dan bersifat individual. Hal ini berbeda dengan zakat harta yang sejak awal bersifat

---

<sup>31</sup> Yashinta Sari, 'Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro', 2018, 2.

<sup>32</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, 'Administrasi Dan Manajemen', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Rasulullah SAW.<sup>33</sup>

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi SAW. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Kitab al-Amwal adalah bukti bahwa Nabi SAW., pada masa kehidupannya, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Berbagai riwayat oleh Abu Ubaid menegaskan bahwa adanya sebuah dokumen mengenai sadekah yang diterapkan oleh Nabi disamping manajemen dan teknisnya. Dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas amil yang dibagi menjadi beberapa bagian: (1) Katabah, (2) Hasabah, (3) Jubah, (4) Khazanah, (5) Qasamah. Konsep-konsep tersebut, merupakan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Nabi SAW.<sup>34</sup>

Indonesia telah menetapkan hukum positif dalam pengelolaan perzakatan nasional, seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011.<sup>35</sup> Negara menjamin kemerdekaan penduduk Muslim untuk beribadah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Maka, perihal zakat yang merupakan salah satu pilar agama dijamin oleh negara agar umat Islam dapat menjalankan peribadatnya dengan baik.

---

<sup>33</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group).

<sup>34</sup> Muhammad Hadi dan Haytami el Jaid, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta).

<sup>35</sup> Arsitektur Zakat Indonesia, *Badan Amil Zakat Nasioanal* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 bahwa pengelolaan zakat yang dimaksud antara lain:

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 4) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 5) *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat
- 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
- 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>36</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi yang secara spesifik dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" Bab 1.

Tahun 2011 yaitu fungsi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Selain itu, proses pengelolaan zakat di Indonesia berlangsung dalam beberapa model dan tahap yaitu:

- 1) Dilakukan oleh perorangan, seperti kiai, ustadz, imam mesjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa dipertanggung jawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara sporadis, tanpa kordinasi di antara para amil. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS.
- 2) Dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu.
- 3) Pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.<sup>37</sup>

Pengelolaan zakat dilakukan pada umumnya memiliki berbagai jenis karena tingkat pemahaman dan keterbatasan setiap orang mengenai OPZ, sehingga potensi zakat yang pada umumnya belum dapat berjalan dengan baik dan efisien.

---

<sup>37</sup> *Kementrian Agama RI, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Tangerang: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat).

**d. Harta yang Wajib Dizakati**

- 1) Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
  - a) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
  - b) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah)
  - c) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah lima ekor sapi, tiga puluh ekor kambing atau domba 40 ekor.
  - d) Ketentuan volume zakat ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.
- 2) Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
  - a) *Muzakki* harus menjadi pemilik komoditas yang diperjual belikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak. Seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
  - b) *Muzakki* berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut
  - c) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
- 3) Harta Perusahaan

Harta perusahaan yang dimaksud adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat

perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (*entitas*) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

#### 4) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian; sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit/bijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

#### 5) Barang Tambang Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut yang dimaksud adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

- a) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- b) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat



dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.

#### 6) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan barang tambang yang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, *souvenir*, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investas sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

## 7) Properti Produktif

Harta properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktivitas properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya.<sup>38</sup>

### e. Landasan Hukum Zakat

#### 1) Qur'an Surah Al-Mu'minun: 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)

Artinya :

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.{1} (Yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya.{2} Dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna.{3} Dan orang yang menunaikan zakat.{4}”<sup>39</sup>

#### 2) Qur'an Surah Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>38</sup> Irhamsyah.

<sup>39</sup> Qur'an Surah Al-Mu'minun: 1-4.

Artinya :

“Dan laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu erjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>40</sup>

#### **f. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan QRIS dalam Zakat Online**

Saat ini teknologi semakin berkembang, di tahun 2020 inovasi terbaru fintech terus di luncurkan yaitu satu Scan QR yang dapat di akses semua layanan StarUp fintech pembayaran. Ini merupakan inovasi yang telah di berlakukan oleh Bank Indonesia, Inovasi pelayanan Scan QR yang lakukan oleh Bank Indonesia ini memastikan lebih cepat, mudah dan handal di akses oleh masyarakat dan Muzakki yang hendak melaksanakan Zakat.

Persepsi kemudahan menjadikan BI membuat standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran yang berbasis QR Code, sehingga QR Code yang tadinya eksklusif atau hanya bisa dibaca oleh penerbitnya saja, kini jadi lebih inklusif atau dapat dibaca oleh penerbit yang lain, secara optimal bersama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bisa didapatkan dan diharapkan mampu membuka

---

<sup>40</sup> Qur'an Surah Al-Baqarah: 110.

kepercayaan, keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat secara rutin.<sup>41</sup>

Pelaksanaan pembayaran zakat melalui media uang digital atau fintech mendapatkan respon sangat baik dari berbagai kalangan masyarakat, fintech terus memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan penerimaan zakat, dalam pelaksanaan zakat telah banyak mendukung apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penghimpunan zakat cepat dan aman. Allah SWT yang menganjurkan segala bentuk ibadah tidak adanya kesulitan dalam menjalankannya. Perlu kita ketahui bahwa dalam ayat AlQuran Allah SWT menjelaskan tentang tuntunan beribadah yang baik yaitu dengan membentuk prinsip kemudahan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ

مَا هَدَتْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة البقرة : ١٨٥)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-

---

<sup>41</sup> Hanik Fitriani, ‘KONTRIBUSI FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA PERTANIAN (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia)’, *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1392>>.

Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

Disebutkan dalam hadis shahih bahwa setiap kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah dari keduanya (*aysaruhuma*). Akan tetapi, kalau pilihan kemudahan itu merupakan dosa maka beliau adalah orang yang mula-mula lari dan menjauhkan diri darinya. (HR. Bukhari dari Aisyah).<sup>42</sup>

Kemudahan didalam Islam merupakan salah satu prinsip penting. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip kemudahan (*taysir*) sangat jelas dalam Islam, setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (*al-Masyaqqah tajlib al-taysir*). Jika diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan.

Kecenderungan individu menggunakan teknologi informasi adalah persepsi terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi. Persepsi kemudahan merujuk pada keyakinan individu bahwa sistem pada teknologi informasi yang digunakan tidak merepotkan atau tidak membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan, dimana seorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Beberapa indikator kemudahan penggunaan teknologi

---

<sup>42</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baq, *Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad*.

informasi, meliputi mudah dipelajari, mudah mengerjakan, mudah meningkatkan keterampilan dan mudah dioperasikan.<sup>43</sup>

Pemahaman dalam Islam akan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya seperti yang dikemukakan oleh Rais.

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة المجادلة: ( ١١ )

“Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)

Berdasarkan wahyu Allah SWT tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan iqra (apa yang harus dibaca), karena Al-Qur’an menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bermanfaat bagi umat manusia. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akan teknologi yang terus berkembang, bahwa Islam mendorong umatnya untuk

---

<sup>43</sup> Afiful Ichwan, ‘Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), 129–35 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1011>>.

mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi (iptek). Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Suprodjo Pusposutardjo dalam tulisannya, Posisi Al-qur'an terhadap ilmu dan teknologi, mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-qur'an, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai.<sup>44</sup>

H. Zubad Akhadi Muttaqien selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau menjelaskan terkait kemajuan teknologi yang pesat ini, sehingga membentuk aplikasi zakat online untuk memudahkan para muzakki bertransaksi atau membayar zakat tanpa harus datang langsung ke pihak pemungut zakat dan lembaga amil zakat, yang hanya membayar zakat melalui aplikasi secara online dengan tidak mengganggu aktivitas para muzakki tersebut. Beliau mengatakan tidak disyaratkan penyerahan zakat kepada penerimanya secara langsung, tidak masalah apabila transaksi zakat dikirim melalui bank. Jika muzakki mentransfer ke rekening pihak penerima zakat atau pemungut zakat maka dianggap ia telah menerimanya. Karena

---

<sup>44</sup> Yulia Sartika, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD DALAM ZAKAT ONLINE', 2021.

mentransfer uang di rekening tertentu sudah dianggap ada akad.<sup>45</sup> Dalam pengertian lain bahwa zakat melalui scan QR yang tidak mewajibkan muzakki harus bertemu dengan amil dan mustahik secara langsung juga sudah dianggap ada akad.

Adapun unsur penting lainnya, walau bukan suatu keharusan, dalam penyerahan zakat adalah: pernyataan zakat dan doa penerima zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqhuz zakat-nya, berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzaki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.

Banyaknya anggapan dan keraguan membayar zakat secara online karena menganggap tidak sesuai dengan syariah. Jika berbicara tentang transaksi, salah satu tanda bahwa transaksi itu berjalan dengan efektif adalah ketika adanya sighat di antara pihak yang terlibat yaitu ijab dan qobul, dan para ulama sepakat bahwa yang namanya ijab qobul itu tidak mesti dilakukan melalui tatap muka tetapi bisa juga

---

<sup>45</sup> SAFIRA NURUL HIDAYAH, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE', 372.2 (2018), 2499–2508 <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>%0A<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005>%0A<https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>%0A<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>>.



dilaksanakan dengan berbagai media yang lain bisa lewat tulisan, isyarat, ataupun media-media lain yang menunjukkan adanya kesepahaman bahwa transaksi itu dapat dijalankan dengan baik dan semua pihak memahami konsekuensinya, ini transaksi yang sifatnya komersial. Dalam konteks zakat tentu ada perbedaan dengan transaksi yang sifatnya komersial, dimana zakat ini termasuk dalam transaksi yang sifatnya sosial dan sighthat ijab qobul ini pada dasarnya tidak menentukan sah tidaknya zakat yang kita lakukan.<sup>46</sup>

### **3. Konsep QRIS**

#### **a. Pengertian QRIS**

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah Penggabungan dari berbagai macam QR dari berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang,

---

<sup>46</sup> Irfan Syauqi Beiq, 'Direktur BAZNAS, "Hukum Zakat Online". BAZNAS TV' <[https://m.facebook.com/baznaskalteng/videos/hukum-zakat-online-dr-irfan-syauqi-beik/315420286013738/?\\_\\_so\\_\\_=channel\\_tab&\\_\\_rv\\_\\_=related\\_videos&locale=pl\\_PL](https://m.facebook.com/baznaskalteng/videos/hukum-zakat-online-dr-irfan-syauqi-beik/315420286013738/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos&locale=pl_PL)>.

warung, parkir, tiket wisata, donasi pada merchant yang berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Nominasi transaksi menggunakan QRIS pun dibatasi paling banyak Rp.200.000.000 (dua juta rupiah).<sup>47</sup>

Saat ini penggunaan QR Code telah banyak di gunakan dalam bentuk aplikasi *QR Code Reader dan QR Code Generator*, sehingga seseorang akan sangat mudah untuk membuat informasi dalam bentuk QR Code dan mendapatkan informasi yang ingin diketahuinya, hanya dengan melakukan proses scanning dan pemindaian data melalui media dari kamera handphone.<sup>48</sup>

QR Code terdiri dari sebuah untaian kotak persegi yang disusun dalam suatu pola persegi yang lebih besar, yang disebut sebagai modul. Berikut ini, menunjukkan gambaran dari sebuah QR Code.


---

<sup>47</sup> Richardo Herony, 'Analisa Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nagari Mobile Banking Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Bank Nagari Cabang Utama', 2507.February (2020), 22.

<sup>48</sup> Nindi Anindiya Putri, 'Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran Di Kota Semarang.', *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*, 53.9 (2020), 1689–99 <<http://lib.unnes.ac.id/>>.

**Gambar 2.1**

QR Code



*Sumber Google*

**b. Manfaat Penggunaan QRIS**

Manfaat QRIS :

- 1) Bagi Pengguna
  - a) Cepat dan kekinian
  - b) Tidak perlu repot membawa uang tunai.
  - c) Terlindungi karena sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
- 2) Bagi *Merchant*
  - a) Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran dari berbagai *QRIS issuer*.
  - b) Kekinian sehingga mampu meningkatkan branding.
  - c) Lebih praktis karena cukup menggunakan satu kode QR.
  - d) Mengurangi biaya pengelolaan kas.

e) Terhindar dari uang palsu.<sup>49</sup>

### c. Pembayaran ZIS Melalui QRIS

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Digital payment adalah pembayaran digital yang memiliki dua bentuk yaitu dengan menggunakan jaringan komputer dan secara digital. Penggunaan uang elektronik dapat terjadi apabila komponen tersebut tersedia pada pemberi dan penerima uang yang dilakukan secara digital.<sup>50</sup>

Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah

---

<sup>49</sup> Rohmah Azizah, 'Analisis Swot Layanan Qris Ultimate Automated Transaction Pada Bank Bpd Diy Kantor Cabang Pembantu Syariah Universitas Islam Indonesia', 3.1 (2021), 113 <<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>>.

<sup>50</sup> Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, 'Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Universitas Sumatera Utara (1)(2)(3)', *Manajemen Bisnis*, 17.2 (2020), 287–97 <<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>>.

kegunaan dari sistem tersebut. Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui email). Sekarang ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik.<sup>51</sup>

**d. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)**

QRIS sudah memberikan persetujuan ke beberapa PJSP untuk dapat melakukan pembayaran melalui QRIS. Adapun PJSP yang telah mendapatkan persetujuan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Bank**

No	Nama Penyelenggara	Nama Produk
1	PT BCA, Tbk	SakuKu, BCA MOBILE
2	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Octo Mobile

<sup>51</sup> Jefry Tarantang and others, 'Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia', *Jurnal Al-Qardh*, 4.1 (2019), 60–75  
<<https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>>.

3	PT Bank DKI	JakOne
4	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-
5	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Maybank QR Pay
6	PT Bank Mega, Tbk	M-SMILE
7	PT Bank Nationalnobu, Tbk	Nobu ePay
8	PT BNI (Persero), Tbk	-
9	PT Bank Permata, Tbk	Permata Mobile X
10	PT BRI (Persero), Tbk	QRIS BRI
11	PT Bank Sinarmas, Tbk	SimobilPlus
12	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	QR Danamon
13	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	QRIS bpd Bali
14	PT Bank Syariah Mandiri	Mandiri Syariah Mobile
15	PT Bank BRI Syariah, Tbk	BRISPay
16	PT Bank KEB Hana Indonesia	MyHana Mobile Banking
17	PT Bank OCBC NISP, Tbk	One Mobile
18	PT Bank Nagari	Nagari Mobile Banking
19	PT Bank UOB Indonesia	TMRW
20	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	Digi Cash
21	PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jatim Code

22	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	NTT Pay
23	PT Bank BTPN, Tbk	Jenius QR
24	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Bank Sumsel Babel Mobile Banking

*Sumber : qris.id*

**Tabel 2.2**

**Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Non Bank**

No.	Nama Penyelenggara	Nama Produk
1	PT Airpay International Indonesia	ShopeePay
2	PT Dompot Anak Bangsa	Gopay
3	PT Espay Debit Indonesia Koe	Dana
4	PT Fintek Karya Nusantara	LinkAja
5	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	t-money, QREN
6	PT Visinet Internasional	OVO
7	PT Verita Sentosa Internasional	Paytren
8	PT Transaksi Artha Gemilang	OttoCash
9	PT Bluepay Digital International	Bluepay Cash
10	PT Nusa Satu Inti Artha	DokuPay
11	PT Bimasakti Multi Sinergi	SpeedCash

12	PT MNC Teknologi Nusantara	SPIN (Smart Payment Indonesia)
13	PT Finnet Indonesia	Finepay Money
14	PT Buana Media Teknologi	GudangVoucher
15	PT Netzme Kreasi Indonesia	E-Money
16	PT Datacell Infomedia	Paydia
17	WeChat	WeChat Pay

*Sumber : qris.id*

#### **e. Teori Kemudahan QRIS**

Menurut Wibowo dalam Abdi suatu persepsi kemudahan penggunaan teknologi diartikan sebagai suatu ukuran di mana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan mudah penggunaannya.

*Perceived ease of use* (kemudahan) didefinisikan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami. Kemudahan QRIS didefinisikan dimana seseorang percaya bahwa QRIS mudah untuk dipahami.

Adapun indikator kemudahan menurut Davis yaitu:

- 1) Mudah dipelajari
- 2) Fleksibel dan dapat mengontrol pekerjaan
- 3) Mudah digunakan



Menurut Lee & Wan dalam Abdi indikator sebuah teknologi dapat dikatakan memiliki kemudahan yaitu :

- 1) Mudah terampil dalam menggunakan suatu teknologi informasi
- 2) Teknologi informasi sangat mudah dipelajari
- 3) Teknologi informasi sangat mudah dioperasikan<sup>52</sup>

### **B. Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan penelitian terdahulu mengenai “Perbandingan Pembayaran ZIS Berbasis QRIS”.

**Tabel 2.3**

#### **Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Peneliti</b>
1.	Aditya Wiranda (2022)	Studi Komparatif Antara Penggunaan QR QRIS dan Kotak Infaq dalam Berinfaq Di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan	Bahwa pemakaian metode langsung dimasukkan ke kotak infaq memiliki penerimaan infaq jauh lebih besar dibandingkan dengan metode scan QRIS yang memiliki penerimaan infaq jauh lebih

<sup>52</sup> Agustia, Muthi'ah, and Indrarini.

		Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat	kecil. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya antusiasme para jamaah masjid setempat.
2.	Norhalipah , Akhmad Hulaify , Arie Syantoso (2020)	Pengaruh Kelebihan Dan Kekurang Pada Penerapan Qr Code Terhadap Penghimpunan Dana Infaq Dalam Prespektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baznas Kota Banjarmasin Dan Masjid Hasanuddin Majdi)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum tahu pemakai aplikasi QR Code, lemahnya jaringan internet dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai sistem QR Code dalam pembayaran/penghimpunan dana Infaq.
3.	Cantika Agustia, Farichatul Muthi'ah, Rachma Indrarini, (2022)	Strategi Pengumpulan Dana Infaq Melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai Qris dalam Meningkatkan Minat Donatur Masjid	Bahwa minat masyarakat terhadap metode pembayaran infaq melalui QRIS ini juga semakin meningkat dikarenakan rasa kemudahan yang didapat melalui metode ini. Metode

		Agung Kabupaten Lamongan	pembayaran melalui QRIS dirasa lebih memudahkan masyarakat yang mulai serba digital dalam melakukan pembayaran. Dengan menggunakan QRIS masyarakat hanya perlu men-scan barcode dan dapat melakukannya dimanapun dan juga kapanpun.
4.	Mia Yuli Astuti, Afriana Dewi, Anton Priyo Nugroho (2022)	Peran Sikap Prosocial Terhadap Minat Berinfaq Dan Shadaqoh Menggunakan Qris: Studi Kasus Jamaah Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap prososial tidak berpengaruh, sedangkan secara simultan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, dan sikap penggunaan berpengaruh terhadap minat berinfaq dan shadaqoh menggunakan QRIS.
5.	Tara Aditya Pratama (2020)	Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Assyafi'iyah Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, serta

		Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Melakukan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf (Ziswaf)	masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Kota Gajah.
6.	Miftah Farid Nawawi (2021)	Pengaruh Pengetahuan Dan Tingkat Kepercayaan Umat Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat Infaq Dan Shadaqah Berbasis Non-Cash Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan ummat terhadap keputusan menunaikan ZIS berpengaruh positif dan signifikan sebesar 49.8% sedangkan variabel kepercayaan ummat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 41.9%.
7.	Kurniawati (2020)	Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai Qris Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di Baznas Provinsi Bali	Hasil akhir dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Bali dalam menyebarkan Qr Code Qris melalui media offline milik mereka yaitu: Majalah dan brosur. Adapun yang melalui media online mereka lakukan

			<p>pada: (1) Broadcast Whatsapp; (2) Instagram; (3) dan juga Facebook. Upaya BAZNAS Provinsi Bali dalam meningkatkan minat donatur yaitu dengan cara: (1) Membuat donatur nyaman dengan mendoakan mereka setelah berdonasi; (2) Membangun kepercayaan mereka melalui label BAZNAS sebagai lembaga pemerintah dan melakukan publikasi terhadap pelaporan keuangan mereka.</p>
--	--	--	--

8.	Supriana  Anggreiny (2021)	Strategi  Penghimpunan Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital Qris Di Baznas Provinsi Kalimantan Tengah	bahwa kekuatan dari  Penggunaan Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalteng yaitu pelayanan yang baik dan ramah. Kemudian dari keaktifan dalam mempromosikan pembayaran digital QRIS di sosial media. Serta faktor kelemahan yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi seputar QRIS kepada masyarakat karena belum semua mengerti tentang pembayaran digital dikarenakan terbiasa menggunakan pembayaran secara tunai.
9.	Mustofa Aji  Prayitno dan Wirawan Fadly (2022)	Pelatihan Pemanfaatan dan Pendampingan Pembuatan QRIS (QR Code Indonesian Standard) Sebagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Desa Glinggang memberikan umpan balik yang sangat baik terhadap keterlaksanaan

		Media Digitalisasi ZIS di Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo	program pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, harapan dan mimpi masyarakat Desa Glinggang untuk melangkah lebih awal dengan melakukan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, khususnya pada aspek keagamaan dapat terwujud.
10.	Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin (2023)	Strategi Fundraising Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris Di Baznas Kabupaten Cirebon	hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kita belum memahami dan mengetahui tentang QRIS dan juga penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran ZIS yang ada di Baznas Kabupaten Cirebon. Dengan demikian maka untuk mengoptimalkan pengumpulan

			ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon adalah dengan cara: pelatihan, edukasi, promosi, dan juga Kerjasama.
--	--	--	---

Meskipun penelitian ini sudah pernah dibahas oleh para ahli sebelumnya, namun disini saya akan menegaskan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya adalah dari segi objek atau populasi yang lebih luas. Penelitian terdahulu hanya membandingkan penggunaan QR QRIS dengan kotak infaq di satu masjid tertentu, sementara penelitian saya ingin membandingkan masjid yang menerapkan sistem pembayaran QRIS dengan masjid yang tidak menerapkannya secara umum. Selain itu penelitian saya juga mencakup aspek efisiensi proses pengumpulan dan pencatatan pembayaran ZIS, serta persepsi jamaah terhadap kemudahan dan keamanan penggunaan QRIS.



### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Perbandingan Pembayaran ZIS Berbasis QRIS (Studi Perbandingan Masjid yang Menggunakan QRIS dan Masjid yang Tidak Menggunakan QRIS). Kerangka pemikiran yang dapat disusun ialah sebagai berikut :

